

**KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
NARKOBA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

OLEH :

SITI ROHANI TAMPUBOLON

NPM.231803018



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/5/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/25

**KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
NARKOBA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH :

SITI ROHANI TAMPUBOLON

NPM.231803018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/5/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Kebijakan Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba
(Studi di Polrestabes Medan)
Nama : Siti Rohani Tampubolon
NPM : 231803018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyetujui :

Pembimbing I


Isnaini, SH, M.Hum, Ph. D

Pembimbing II


Prof. Dr. Suhaidi, S.H, M.H

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**


Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Tanggal Lulus : 08 Februari 2025

Telah diuji pada Tanggal 08 Februari 2025

NAMA : SITI ROHANI TAMPUBOLON

NPM : 231803018



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H

Pembimbing I : Isnaini, S.H, M.Hum, Ph.D

Pembimbing II : Prof. Dr. Suhaidi, S.H, M.H

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/5/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/25

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan/ Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 08 Februari 2025

Siti Rohani Tampubolon

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rohani Tampubolon
NPM : 231803018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kebijakan Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)**”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 08 Februari 2025

Pada tanggal:

Yang menyatakan

Siti Rohani Tampubolon

ABSTRAK

KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Nama : Siti Rohani Tampubolon
NPM : 231803018
Program studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Isnaini, S.H, M.Hum, Ph.D
Pembimbing II : Prof. Dr. Suhaidi, S.H, M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan kejahatan narkoba (studi di Polrestabes Medan). Kota Medan merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak oleh peredaran narkoba, baik dari sindikat lokal maupun jaringan internasional. Kebijakan Polri mencakup penindakan hukum, pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi, serta rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalahnya yaitu: Pertama, bagaimana kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba (Studi di Polrestabes Medan)? Kedua, Bagaimana efektifitas kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba (Studi di Polrestabes Medan)? Dan ketiga, Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba (Studi di Polrestabes Medan)? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative-empiris dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Polri telah melakukan berbagai operasi penegakan hukum yang signifikan dan program pencegahan, tantangan seperti keterlibatan oknum aparat, tingginya permintaan narkoba di kalangan masyarakat, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kompleksitas jaringan narkoba internasional masih menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam pengawasan internal, peningkatan kerja sama internasional, serta peningkatan kapasitas program rehabilitasi dan pencegahan berbasis komunitas.

kata kunci: kebijakan polri, penanggulangan narkoba, rehabilitasi, penegakan hukum.

ABSTRACT

POLICE POLICY IN COMBATING DRUG CRIME (STUDY AT MEDAN POLICE HEADQUARTERS)

Name : *Siti Rohani Tampubolon*
NPM : *231803018*
Study Program : *Magister Ilmu Hukum*
Supervisor I : *Isnaini, S.H, M.Hum, Ph.D*
Supervisor II : *Prof. Dr. Suhaidi, S.H, M.H*

This study aims to analyze the policy of the Indonesian National Police (Polri) in overcoming drug crimes (study at Polrestabes Medan). Medan City is one of the areas most affected by drug trafficking, both from local syndicates and international networks. Polri policies include law enforcement, prevention through education and socialization, and rehabilitation for drug users. Based on this, the formulation of the problem is: First, what is the Polri policy in overcoming drug crimes (Study at Polrestabes Medan)? Second, How effective is the Polri policy in overcoming drug crimes (Study at Polrestabes Medan)? And third, What are the obstacles faced by Polri in overcoming drug crimes (Study at Polrestabes Medan)? This study uses normative-empirical juridical research with descriptive data analysis. The results of the study show that although Polri has carried out various significant law enforcement operations and prevention programs, challenges such as the involvement of certain officers, high demand for drugs among the community, limited rehabilitation facilities, and the complexity of international drug networks are still major obstacles. Therefore, efforts are needed to improve internal supervision, increase international cooperation, and increase the capacity of community-based rehabilitation and prevention programs.

keywords: police policy, drug control, rehabilitation, law enforcement

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Besar yang telah memberikan segala nikmat karuniaNya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Tesis ini disusun guna menyempurnakan tugas-tugas dan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area, dengan judul **“Kebijakan Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)”**.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
4. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D Selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H selaku pembimbing II penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

5. Teristimewa buat suami Letkol Cpl B. Situmorang, S.Pd
6. Para Pegawai Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Anggota Sat Narkoba Polrestabes Kota Medan
8. Teman-teman seangkatan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area.



Medan, 08 Februari 2025

Penulis

Siti Rohani Tampubolon

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Penelitian Terdahulu	9
1.7 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Kebijakan dan Strategi Polri	14
2.1.1 Undang-undang RI No.2 Thn 2002 tentang Polri	14
2.1.2 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Implementasi Polmas dalam Tugas Polri	14
2.1.3 Akselerasi Transformasi Polri.....	15
2.1.4 Undang-Undang Narkotika di Indonesia.....	21
2.2 Pengertian Narkotika.....	22
2.3 Klasifikasi Narkotika	23
2.4 Jenis Jenis Narkoba	23
2.5 Manfaat Narkoba.....	31
2.6 Sanksi dalam UU Narkotika.....	34
2.6.1 Implementasi dan Tantangan	34
2.6.2 Kritik terhadap Undang-Undang Narkotika.....	35
2.7 Sejarah Narkoba	36
2.7.1 Keadaan Selama tahun 1800-1939.....	38
2.7.2 Penemuan Morphine	39

2.7.3 Smoking Opium	40
2.7.4 Penemuan Heroin (<i>diacetyl morphine</i>).....	40
2.8 Kejahatan Narkotika.....	41
2.8.1 Produksi dan Penedaran Narkotika	41
2.8.2 Penyalahgunaan Narkotika.....	42
2.8.3 Penyalahgunaan Wewenang dalam Peredaran Narkotika	42
2.8.4 Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur.....	43
2.8.5 Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika.....	43
2.9 Cara Kejahatan Narkoba	44
2.10 Pecandu Narkoba	46
2.11 Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Narkoba	49
2.12 Kota Medan.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Metode Penelitian.....	52
3.1.1 Tipe atau jenis penelitian.....	52
3.1.2 Metode Pendekatan Masalah.....	52
3.1.3 Sumber Data.....	53
3.1.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
3.1.5 Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
4.1. Kebijakan Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba	56
4.1.1 Kebijakan Penindakan dan Pemberantasan Narkoba.....	59
4.1.2 Program Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba	60
4.1.3 Pendidikan dan Pencegahan Narkoba	63
4.1.4 Tantangan dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba.....	65
4.2 Efektivitas Kebijakan Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba (studi di Polrestabes Medan).	67
4.2.1 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Narkoba (studi di Polrestabes Medan).....	68
4.2.2 Efektivitas Penindakan Hukum oleh Polri	72
4.2.3 Pencegahan Melalui Edukasi dan Sosialisasi.....	74
4.2.4 Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba	75
4.3 Kendala yang Dihadapi Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba di Kota Medan.....	77
4.3.1. Tingginya Permintaan Narkoba.....	78
4.3.2. Keterlibatan Oknum Aparat dalam Jaringan Narkoba	79

4.3.3 Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas	81
4.3.4 Jaringan Narkoba yang Semakin Kompleks.....	83
4.3.5 Kurangnya Program Pencegahan Berbasis Keluarga	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, POLRI sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki peran vital dalam menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia.

Kejahatan narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, termasuk melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam penanggulangan kejahatan narkoba. POLRI telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi untuk menanggulangi kejahatan narkoba, namun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam implementasinya.

Narkoba adalah ancaman yang dapat menghalangi kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di semua sektor kehidupan. Pada dekade 1970-an, Indonesia belum menjadi wilayah yang menarik bagi pemasaran narkoba. Pada waktu itu, negara ini hanya berfungsi sebagai wilayah transit untuk barang-barang ilegal yang akan dikirim ke Australia atau negara-negara lain di Asia Pasifik. Namun, belakangan ini, Indonesia telah menjadi pasar yang menarik bagi para pengedar narkoba. Ia bahkan dikatakan telah menjadi produsen barang yang mampu menciptakan perasaan melayang-layang tersebut.

Keberadaan kejahatan narkoba yang melibatkan individu di bawah umur adalah isu serius yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba rentan terhadap konsekuensi negatif, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, Polri memainkan peran krusial dalam mengatasi kejahatan narkoba melalui berbagai kebijakan dan strategy.

Kejahatan narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dan Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah dengan angka penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Posisi strategis Kota Medan sebagai pintu masuk perdagangan internasional, terutama melalui pelabuhan Belawan, menjadikannya area transit yang rentan terhadap peredaran narkoba, baik dari jaringan lokal maupun internasional. Hal ini telah menjadi perhatian serius bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertanggung jawab atas penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara, selama tiga tahun terakhir (2020-2022), jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Medan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 1.000 kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Polri dan BNN di Medan. Angka ini terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.200 kasus, dan pada tahun 2022 mencapai 1.500 kasus. Data ini mencakup berbagai jenis narkoba yang beredar di masyarakat, seperti sabu-sabu, ganja, dan ekstasi.¹ Peningkatan jumlah kasus ini tidak hanya menunjukkan bahwa peredaran narkoba semakin meluas,

1 Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara. (2023). *Laporan tahunan BNN Sumatera Utara 2023: Penanggulangan narkoba di Sumatera Utara*. Medan: Badan Narkotika Nasional.

tetapi juga adanya keterlibatan sindikat narkoba internasional yang menggunakan Medan sebagai salah satu titik distribusi utama.

Salah satu faktor yang memperparah situasi ini adalah tingginya permintaan narkoba di kalangan remaja dan generasi muda. Berdasarkan survei BNN, lebih dari 60% pengguna narkoba di Medan berusia antara 17 hingga 35 tahun. Remaja dan dewasa muda ini sering kali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena pengaruh pergaulan, tekanan sosial, serta akses yang mudah terhadap narkoba, terutama di tempat-tempat hiburan malam. Situasi ini semakin memperburuk keadaan, mengingat tingginya potensi generasi muda untuk terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba.

Dalam upaya menanggulangi masalah ini, Polri telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba, pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, serta rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Selama periode 2020-2022, Polri berhasil menyita lebih dari 1 ton sabu-sabu dan 500 kilogram ganja di Kota Medan melalui berbagai operasi besar yang dilakukan bersama BNN². Namun, meskipun operasi penangkapan ini menunjukkan hasil yang signifikan, tantangan lain seperti keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba masih menjadi hambatan besar dalam penanggulangan kejahatan ini.

Selain itu, kompleksitas jaringan narkoba internasional yang beroperasi di Medan menambah tantangan bagi Polri. Sindikat narkoba sering kali menggunakan jalur laut dan darat untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah

² Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara. (2023). *Laporan tahunan BNN Sumatera Utara 2023: Penanggulangan narkoba di Sumatera Utara*. Medan: Badan Narkotika Nasional.

Indonesia melalui pelabuhan Belawan. Meskipun Polri telah melakukan berbagai operasi penindakan, sindikat ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menggunakan metode yang semakin canggih untuk menghindari deteksi. Pada tahun 2022, Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 300 kilogram sabu-sabu dari Malaysia yang diselundupkan melalui jalur laut di pelabuhan Belawan. Operasi ini mengungkap jaringan narkoba internasional yang melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara³.

Namun, upaya penanggulangan kejahatan narkoba ini masih dihadapkan pada beberapa kendala yang signifikan. Keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam jaringan narkoba merupakan masalah serius yang merusak efektivitas penegakan hukum. Kasus-kasus keterlibatan aparat dalam peredaran narkoba di Medan telah mencuat di media, menunjukkan bahwa oknum aparat memanfaatkan posisinya untuk melindungi aktivitas penyelundupan narkoba. Hal ini tidak hanya merusak integritas Polri, tetapi juga menghambat upaya pemberantasan narkoba secara efektif.

Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Medan menjadi salah satu kendala besar dalam upaya penanggulangan narkoba. Fasilitas rehabilitasi yang ada di Medan saat ini tidak mampu menampung seluruh pengguna narkoba yang membutuhkan perawatan. Data dari BNN menunjukkan bahwa hanya 30% pengguna narkoba di Medan yang mendapatkan akses rehabilitasi selama periode 2020-2022, sementara sisanya harus menjalani hukuman penjara tanpa mendapatkan perawatan yang memadai⁴. Keterbatasan ini

³ Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara. (2023). *Laporan tahunan BNN Sumatera Utara 2023: Penanggulangan narkoba di Sumatera Utara*. Medan: Badan Narkotika Nasional.

⁴ Wirawan, I. (2016). Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(2), 89-102

menyebabkan banyak pengguna narkoba yang kembali ke lingkungan lama mereka setelah dibebaskan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penggunaan ulang narkoba.

Kejahatan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait, termasuk arus globalisasi informasi yang pesat, modernisasi, dan ketidaksiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Selain itu, terdapat penegakan hukum yang tidak konsisten, peraturan perundangan yang belum memadai, keterbatasan fasilitas terapi dan rehabilitasi yang terjangkau oleh masyarakat kurang mampu, serta kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam pengawasan jalur ilegal⁵.

Apalagi saat ini nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat, termasuk norma-norma agama, cenderung melemah. Masalah tersebut merupakan ancaman yang nyata, dengan banyak cara untuk mempengaruhi remaja agar terjerumus ke dalam dunia narkoba. Orang tua harus menyadari potensi bahaya yang mengancam anak-anak mereka, namun yang lebih penting adalah usaha orang tua untuk melindungi keluarga agar tidak ada anggota yang menjadi pengguna tetap narkoba. Karena, bagaimanapun, peran orang tua sangat menentukan dalam hal ini⁶.

Ancaman narkoba dan psikotropika di Indonesia semakin mengkhawatirkan, karena pengguna narkoba dan psikotropika tidak hanya terdiri dari individu yang sering bepergian ke luar negeri atau yang sering mengunjungi tempat hiburan malam, tetapi juga mencakup pejabat, selebritas, atlet, pelajar, dan mahasiswa, serta belakangan ini, ibu rumah tangga dan remaja. Lebih parahnya,

⁵ Waspada, 23 April 2002, 50 Persen Korban Narkoba di Malaysia Orang Indonesia

⁶ Widi Setyadi, Mitra Bisnis, Remaja dan Narkoba, 2001

banyak aparat kepolisian yang telah menggunakan narkoba dan psikotropika, padahal seharusnya mereka menangkap dan memerangi peredaran narkoba dan psikotropika. Oleh karena itu, kerja sama internasional untuk memberantas narkoba dan psikotropika telah lama dirintis, namun tampaknya tidak mudah dilaksanakan, karena bisnis narkoba dan psikotropika merupakan sektor yang menggiurkan, bahkan melebihi reputasi bisnis lainnya.

Walaupun narkoba dan psikotropika memiliki manfaat signifikan bagi ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan, dan pengobatan, penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan dapat menimbulkan bahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika mengancam eksistensi suatu bangsa, karena pengguna akan mengalami ketergantungan atau kecanduan terhadap zat-zat tersebut, baik cepat maupun lambat. Akibatnya, hal tersebut akan merusak generasi suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, kepolisian, dan masyarakat, tetapi juga peran aktif keluarga dalam mengawasi anak-anak mereka secara ketat. Oleh karena itu, bahaya narkoba dan psikotropika harus dihindari agar tidak memasuki lingkungan keluarga kita.

Untuk mengatasi peredaran narkoba, pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai narkoba dan psikotropika, yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (digantikan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Meski kedua Undang-Undang tersebut mencantumkan ancaman dengan signifikan bagi pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika serta sanksi denda yang sangat berat. Namun, para pelaku kejahatan narkoba dan psikotropika tidak merasa

gentar atau takut terhadap sanksi tersebut. Karena para bandar narkotika dan psikotropika memperoleh keuntungan signifikan dari transaksi barang haram, di sisi lain, sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan kepada pengedar dan bandar tersebut tidak sebanding dengan dampak perbuatan mereka yang merusak generasi bangsa.

Penanggulangan masalah narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga kewajiban semua pihak. Hal ini menentukan masa depan, terutama jika mempertimbangkan bahaya kejahatan narkoba yang tidak hanya berdampak pada pengguna individu tetapi juga pada keberlanjutan bangsa dan negara⁷.

Melalui penelitian ini, diharapkan Aparat Kepolisian sebagai penegak hukum, bersama komponen bangsa lainnya, dapat berperan dalam mencegah dan mengatasi ancaman kejahatan narkoba. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya penduduk Kota Medan dan sekitarnya, dapat terhindar dari ancaman kejahatan narkoba tersebut. Perlu disadari bahwa permasalahan ini merupakan tanggung jawab kolektif untuk mencegah kehancuran generasi mendatang di negara kita⁸.

1.2 Identifikasi Masalah

Narkoba adalah substansi yang memiliki khasiat signifikan dan sangat diperlukan untuk kepentingan manusia, terutama dalam konteks medis. Namun, di sisi lain, sifat dan khasiatnya yang berharga dalam dunia pengobatan dapat menimbulkan efek samping yang mendorong individu untuk mengonsumsinya secara berkelanjutan dan di luar ketentuan hukum serta kepentingan medis.

⁷ Widi Setyadi, Op Cit, Hal 3

⁸ Nurmala Manik, Opcit, Hal 4

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya), sering disebut NAPZA (narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif), telah menjadi ancaman nasional bagi keberlangsungan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Hal ini dikarenakan sebagian besar penderitanya adalah para remaja, pemuda-pemudi bangsa yang merupakan pewaris dan penerus bangsa. Perhatian dari orang tua, baik yang berada di lingkungan sekolah/kampus (guru/dosen) maupun di masyarakat (tokoh masyarakat, aparat, dan lain-lain). Perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba.⁹

1.3 Rumusan Masalah

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat, yang akan memfasilitasi penulis dalam menyusun kesimpulan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba (Studi di Polrestabes Medan)?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba (Studi di Polrestabes Medan)?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba (Studi di Polrestabes Medan)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diutarakan diatas, maka dirumuskan beberapa tujuan penulis untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

⁹ Dadang Hawari, Sekapur Sirih Tentang Narkoba, Jakarta 2001, Hal 1

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba (Studi di Polrestabes Medan).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba (Studi di Polrestabes Medan).
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba (Studi di Polrestabes Medan).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis menguraikan dalam dua kategori, yaitu:

1. Secara Teoritis
Turut berpartisipasi dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penyebab, sistem dan dampak dari penyalahgunaan Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)
2. Secara Praktis
 - a. Untuk dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang penyebab, sistem dan dampak dari penyalahgunaan Narkoba
 - b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum dan masyarakat agar selalu waspada dan bertindak cepat untuk mencegah kejahatan Narkoba.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai penanggulangan kejahatan narkoba telah dilakukan oleh berbagai peneliti, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mengkaji aspek penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan pengaruh

sosial. Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang menjadi landasan bagi kajian lebih lanjut mengenai kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba di Kota Medan :

1. Purwanti dan Budi (2018)

Purwanti dan Budi (2018) dalam penelitian mereka berjudul "Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia" membahas peran pemerintah, termasuk Polri, dalam menangani masalah narkoba. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara penegak hukum dan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan narkoba sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga terkait, serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya kendala dalam hal keterbatasan sumber daya dan korupsi di kalangan aparat penegak hukum yang mengurangi efektivitas kebijakan.

2. Wirawan (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2016) berjudul "Kebijakan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika di Indonesia" memberikan fokus pada kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pengguna narkoba. Penelitian ini menekankan bahwa rehabilitasi adalah pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif untuk memutus siklus kecanduan narkoba. Wirawan juga menyoroti bahwa ketersediaan fasilitas rehabilitasi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Medan, masih sangat terbatas. Penelitian ini mendukung perlunya peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi untuk memastikan bahwa pengguna narkoba mendapatkan perawatan yang tepat.

3. Siregar (2021)

Dalam penelitian berjudul "Strategi Polri dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Medan," Siregar (2021) menyoroti strategi Polri dalam menghadapi jaringan narkoba yang beroperasi di Medan. Penelitian ini mencatat bahwa sindikat narkoba di Medan sering kali terkait dengan jaringan internasional yang memanfaatkan jalur perairan melalui pelabuhan Belawan. Siregar menyimpulkan bahwa meskipun Polri telah melakukan berbagai operasi penangkapan dan penyitaan narkoba dalam jumlah besar, kendala utama yang dihadapi adalah keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat untuk meminimalkan risiko korupsi.

4. Mulia (2019)

Penelitian Mulia (2019) berjudul "Efektivitas Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja" meneliti efektivitas program-program pencegahan yang dilakukan di sekolah-sekolah. Mulia menemukan bahwa program edukasi yang melibatkan remaja secara aktif dan menggunakan pendekatan partisipatif lebih berhasil dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa. Penelitian ini menyarankan agar program pencegahan tidak hanya berfokus pada sosialisasi satu arah, tetapi juga melibatkan siswa dan orang tua dalam diskusi terbuka mengenai bahaya narkoba dan cara mencegahnya.

5. Kurniawan dan Pratama (2020)

Dalam studi mereka yang berjudul "Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Narkotika di Asia Tenggara," Kurniawan dan Pratama (2020) membahas pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi peredaran narkoba lintas negara. Penelitian ini mencatat bahwa sindikat narkoba

internasional sering kali memanfaatkan kelemahan koordinasi antarnegara untuk menyelundupkan narkoba. Mereka menyoroti pentingnya Polri bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan ASEANAPOL dalam melakukan operasi lintas negara untuk memberantas sindikat narkoba.

6. Rahman (2020)

Penelitian Rahman (2020) berjudul "Analisis Efektivitas Kebijakan Rehabilitasi Narkoba di Sumatera Utara" mengkaji efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan. Rahman menemukan bahwa sebagian besar pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi di wilayah ini kembali ke kehidupan produktif setelah program selesai. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa banyak pengguna narkoba yang tidak mendapatkan akses rehabilitasi karena keterbatasan kapasitas dan lokasi fasilitas. Rahman menyarankan perlunya penambahan pusat rehabilitasi dan peningkatan program pasca-rehabilitasi untuk mencegah relapse (kekambuhan) pada pengguna narkoba.

7. Syafriadi (2021)

Penelitian oleh Syafriadi (2021) berjudul "Dinamika Peredaran Narkoba di Kota-Kota Besar di Indonesia" meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya peredaran narkoba di kota-kota besar, termasuk Medan. Penelitian ini menemukan bahwa letak geografis Medan yang strategis, dekat dengan perbatasan internasional, serta adanya jalur perairan internasional melalui pelabuhan Belawan, membuat kota ini menjadi tempat transit utama bagi penyelundupan narkoba. Penelitian ini menyarankan agar pengawasan di pelabuhan dan perbatasan diperketat dan melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi aktivitas penyelundupan narkoba.

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas memberikan landasan yang kuat untuk memahami tantangan dan strategi dalam penanggulangan kejahatan narkoba di Kota Medan. Meskipun Polri dan BNN telah menerapkan berbagai kebijakan, kendala seperti tingginya permintaan narkoba, keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi masih menjadi hambatan signifikan. Dari penelitian-penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sinergis antara penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk memerangi kejahatan narkoba secara efektif.

Bahwa Judul Kebijakan Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba (Studi di Polrestabes Medan) belum pernah dijadikan judul oleh penulis lainnya sehingga menyatakan bahwa penulisan Tesis ini adalah Asli.

1.7 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. **Kerangka Teori.** Kerangka teori merupakan struktur pemikiran atau elemen, pendapat, dan teori tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau permasalahan yang berfungsi sebagai bahan perbandingan dan acuan teoritis.
2. *Conceptual Framework.* Konsep merupakan kerangka teori yang mengubah sesuatu dari abstrak menjadi konkret (definisi operasional) untuk mencegah kesalahan dalam pemahaman konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: kebijakan Polri, penanggulangan, dan kejahatan narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan dan Strategi Polri

2.1.1 Undang-undang RI No.2 Thn 2002 tentang Polri

Berikut adalah pasal-pasal yang relevan dengan judul tesis dan mendasari peran Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tribrata, yang perlu dicantumkan untuk meningkatkan fokus penyajian tulisan ini, antara lain:

- a. Kepolisian mencakup segala hal yang berkaitan dengan individu dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat (1)).
- b. Peraturan Kepolisian adalah semua peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan perundang-undangan (pasal 1 ayat 4).
- c. Fungsi Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 2).
- d. Salah satu tugas utama Kepolisian adalah membina masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, serta kepatuhan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (pasal 14 ayat 3).
- e. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat menjalin kerjasama dengan daerah lain berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan.¹⁰

2.1.2 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Implementasi Polmas dalam Tugas Polri

Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan beberapa pertimbangan penting, di antaranya bahwa Perpolisian Masyarakat (Polmas) merupakan Grand Strategi Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya seperti pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat. Nilai-nilai

¹⁰ Divisi Pembinaan Polri, Juli 2006, Hal 156

dalam Polmas telah diimplementasikan oleh Polri melalui Konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan karakter dan kondisi permasalahan masyarakat setempat.¹¹

Berikut adalah kerangka peraturan Kapolri mengenai kebijakan dan strategi implementasi Polmas dalam pelaksanaan tugas Polri:

- a. *General provisions*
- b. *Considerations, benefits, and principles of Polmas implementation*
- c. *Concept of Polmas*
- d. *Implementation framework of Polmas*
- e. *Executing agents of Polmas*
- f. *Concluding provisions*

2.1.3 Akselerasi Transformasi Polri

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang mengandung rumusan tugas pokok sebagaimana Pasal 13 sampai pasal 19, yang merinci ketiga tugas pokok dan 12 tugas - tugas serta 37 kewenangan Polri. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan, menegakkan hukum, serta melayani masyarakat. Sebagai institusi yang berperan penting dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, Polri harus senantiasa berkembang untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global. Transformasi di tubuh Polri menjadi salah satu langkah yang esensial untuk meningkatkan efektivitas institusi ini dalam menjalankan fungsinya.

Akselerasi transformasi Polri menjadi sebuah keharusan, terutama dalam menghadapi tantangan dunia modern yang semakin kompleks. Transformasi ini

¹¹ <http://www.isiindonesia.com/peraturan-kapolri-l.html>

melibatkan banyak aspek, termasuk reformasi internal, peningkatan kapabilitas personel, dan adopsi teknologi modern untuk mendukung operasional kepolisian. Artikel ini membahas akselerasi transformasi Polri, tantangan yang dihadapinya, serta langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan transformasi ini.

Transformasi Polri pertama kali dipercepat dengan diperkenalkannya program *Promoter* (Profesional, Modern, Terpercaya) yang diluncurkan oleh Kapolri pada tahun 2016. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja Polri dalam tiga dimensi utama: profesionalisme, modernisasi, dan kepercayaan masyarakat. Dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada inovasi pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.¹²

Transformasi yang dilakukan oleh Polri mengutamakan peningkatan profesionalisme dalam berbagai aspek operasional. Polri tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan individu anggota kepolisian, tetapi juga pada penguatan sistem dan prosedur yang mendukung kerja institusi. Salah satu aspek penting dalam upaya akselerasi transformasi Polri adalah pengembangan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pendidikan ini tidak hanya terkait dengan aspek teknis kepolisian, tetapi juga tentang etika, integritas, dan transparansi dalam pelayanan publik¹³.

Modernisasi Polri juga menjadi aspek yang ditekankan dalam akselerasi transformasi. Polri berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Implementasi *smart*

¹² Kapolri. (2016). *Program Promoter: Profesional, Modern, dan Terpercaya*. Kepolisian Republik Indonesia

¹³ Syafrudin, A. (2020). *Akselerasi Transformasi Polri untuk Masyarakat yang Aman dan Nyaman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

policing adalah contoh bagaimana Polri telah mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya, seperti sistem informasi manajemen berbasis teknologi, pemanfaatan *big data* untuk analisis kejahatan, dan penggunaan kamera pengawas berbasis internet untuk memantau kondisi keamanan di berbagai wilayah. Modernisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi Polri dalam merespons berbagai insiden¹⁴.

Selain meningkatkan profesionalisme dan modernisasi, akselerasi transformasi Polri juga bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Polri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aspek pelayanan. Salah satu contohnya adalah implementasi pelayanan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses layanan kepolisian, seperti pengurusan SIM, SKCK, dan pengaduan online¹⁵.

Namun, tantangan utama yang dihadapi Polri dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik adalah persepsi masyarakat terhadap integritas dan keadilan dalam penegakan hukum. Masyarakat masih seringkali skeptis terhadap independensi Polri dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kekuasaan atau elit politik. Untuk itu, Polri perlu terus memperkuat komitmen pada prinsip

¹⁴ Sugiyono, R. (2021). Transformasi Digital Polri: Tantangan dan Peluang di Era 4.0. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 101-115

¹⁵ Yuliana, D. (2022). *Polri dan Peranannya di Tengah Globalisasi: Transformasi untuk Keamanan Digital*. Bandung: Alfabeta

penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, serta mencegah praktik korupsi di internal institusi¹⁶.

Walaupun Polri telah menunjukkan komitmen untuk mempercepat transformasi, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi. Tantangan terbesar adalah belum meratanya implementasi reformasi di semua level Kepolisian Nasional, baik di pusat maupun daerah. Tidak semua personel Polri memiliki kemampuan yang cukup dalam memanfaatkan teknologi baru atau memahami signifikansi transformasi ini dalam konteks pelayanan publik. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan intensif diperlukan agar seluruh personel dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam program Promoter.¹⁷

Selain itu, budaya organisasi di Polri juga menjadi salah satu tantangan dalam akselerasi transformasi. Polri memiliki budaya organisasi yang sangat hierarkis dan terpusat, yang kadang-kadang menghambat fleksibilitas dan inovasi dalam merespons perkembangan situasi keamanan yang dinamis. Untuk itu, transformasi budaya organisasi menjadi hal yang tidak terpisahkan dari akselerasi transformasi Polri. Polri harus membangun budaya kerja yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil agar mampu merespons perubahan dengan lebih cepat dan efektif¹⁸.

Polri telah mengadopsi berbagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi, salah satunya adalah dengan memperkuat sinergi dengan lembaga

¹⁶ Syafrudin, A. (2020). *Akselerasi Transformasi Polri untuk Masyarakat yang Aman dan Nyaman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

¹⁷ Sugiyono, R. (2021). Transformasi Digital Polri: Tantangan dan Peluang di Era 4.0. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 101-115

¹⁸ Kapolri. (2016). *Program Promoter: Profesional, Modern, dan Terpercaya*. Kepolisian Republik Indonesia

penegak hukum lain dan memperluas kerja sama internasional. Dalam menghadapi kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia, Polri aktif menjalin kerja sama dengan Interpol, ASEANAPOL, dan lembaga internasional lainnya. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan operasi gabungan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara¹⁹.

Selain itu, Polri juga telah mengimplementasikan program reformasi internal yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas personel. Program ini mencakup mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat, termasuk penerapan sistem penilaian kinerja berbasis meritokrasi dan penguatan sanksi disiplin bagi personel yang melanggar kode etik kepolisian. Polri juga telah memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan tindakan tidak profesional atau penyalahgunaan wewenang oleh personel Polri²⁰.

Penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu pilar utama dalam akselerasi transformasi Polri. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital telah dilakukan di berbagai lini, seperti sistem informasi manajemen lalu lintas, layanan pengurusan surat izin mengemudi (SIM), dan layanan kepolisian berbasis aplikasi. Teknologi ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akurasi data, serta meminimalisasi potensi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas²¹.

¹⁹ Yuliana, D. (2022). *Polri dan Peranannya di Tengah Globalisasi: Transformasi untuk Keamanan Digital*. Bandung: Alfabeta

²⁰ Sugiyono, R. (2021). Transformasi Digital Polri: Tantangan dan Peluang di Era 4.0. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 101-115

²¹ Syafrudin, A. (2020). *Akselerasi Transformasi Polri untuk Masyarakat yang Aman dan Nyaman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Penerapan teknologi dalam sistem penegakan hukum juga menjadi fokus dalam transformasi Polri. Pemanfaatan *big data* dan analitik untuk memantau dan memprediksi pola kejahatan, serta penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk mendeteksi pelaku kejahatan, telah menjadi bagian dari upaya Polri untuk meningkatkan efektivitas operasional. Teknologi ini juga mempermudah integrasi antara unit-unit di Polri dan instansi lain yang terkait, sehingga koordinasi penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat dan efektif²².

Akselerasi transformasi Polri merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Melalui program *Promoter*, Polri berupaya untuk meningkatkan profesionalisme, modernisasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakmerataan penerapan reformasi dan budaya organisasi yang hierarkis, Polri telah menunjukkan komitmennya dalam mengadopsi teknologi dan meningkatkan transparansi dalam pelayanannya.

Keberhasilan akselerasi transformasi Polri sangat bergantung pada kemampuan institusi ini untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan global. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, Polri diharapkan mampu mewujudkan visinya sebagai institusi yang profesional, modern, dan terpercaya, serta mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia secara lebih efektif di masa mendatang.

²² Yuliana, D. (2022). *Polri dan Peranannya di Tengah Globalisasi: Transformasi untuk Keamanan Digital*. Bandung: Alfabeta

Kapolri mengajak and menegaskan seluruh jajaran untuk melaksanakan penegakan hukum serta menciptakan situasi yang aman & kondusif, dengan prioritas penanganan kejahatan yang mencakup korupsi, penebangan liar, penambangan ilegal, perjudian, dan narkoba yang berada pada skala yang mengkhawatirkan. Unit Khusus Narkoba, berdasarkan evaluasi di Jajaran Poldasu, menunjukkan angka yang signifikan dengan penanganan lebih dari 100 kasus setiap bulannya, yang sangat mencolok dibandingkan dengan kasus lainnya. Oleh karena itu, peran media massa sebagai penyampai informasi untuk memberikan dukungan dan bantuan dalam memerangi kejahatan narkoba sangat diperlukan²³.

2.1.4 Undang-Undang Narkotika di Indonesia

Narkotika merupakan salah satu masalah kesehatan dan sosial yang signifikan di Indonesia dan di banyak negara lain di dunia. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika meliputi masalah kesehatan, kerusakan sosial, dan meningkatnya tindak kejahatan terkait narkotika. Pemerintah Indonesia, dalam rangka mengatasi masalah ini, telah menetapkan Undang-Undang Narkotika yang menjadi dasar hukum dalam penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Artikel ini akan membahas latar belakang, isi, dan implementasi Undang-Undang Narkotika di Indonesia, serta tantangan dan kritik terhadap kebijakan ini.

Penggunaan narkotika di Indonesia mulai menjadi perhatian serius sejak 1970-an. Pada saat itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan anak muda, mulai meningkat drastis. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga memicu berbagai tindak

²³ Satya Bhakti 729, Hal 23

kriminal lainnya. Pemerintah menyadari perlunya tindakan tegas untuk memerangi narkoba. Undang-Undang Narkotika pertama kali ditetapkan pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun, dengan semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan dan perkembangan baru dalam jenis narkoba, undang-undang ini kemudian diperbarui.

Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini menggantikan UU sebelumnya dan menjadi payung hukum terbaru dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, memperkuat pengawasan peredaran narkoba, serta memberikan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2009).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai aspek terkait narkoba di Indonesia, mulai dari pengertian narkoba, klasifikasi narkoba, penggunaan narkoba untuk kepentingan medis, hingga sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

2.2 Pengertian Narkoba

Pasal 1 UU Narkotika mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun sintetis atau semisintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, pengurangan atau penghilangan rasa nyeri, serta potensi menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, 2009). Definisi ini menekankan bahwa narkotika dapat memiliki kegunaan medis, namun di sisi lain dapat menimbulkan konsekuensi negatif jika disalahgunakan.

2.3 Klasifikasi Narkotika

UU Narkotika membagi narkotika ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. **Golongan I:** Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperuntukkan dalam pengobatan. Contohnya termasuk heroin, kokain, dan ganja. Penyalahgunaan narkotika golongan ini dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi.
2. **Golongan II:** Narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan dan untuk kepentingan terapi, tetapi penggunaannya tetap sangat terbatas. Penyalahgunaan narkotika golongan ini dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi. Contohnya adalah morfin dan petidin.
3. **Golongan III:** Narkotika yang banyak digunakan untuk pengobatan dan memiliki potensi ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan golongan I dan II. Contohnya adalah kodein (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2009)²⁴.

Pembagian golongan ini bertujuan untuk membedakan antara narkotika yang dapat digunakan dalam konteks medis dan yang hanya digunakan dalam penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan.

2.4 Jenis Jenis Narkoba

Psikotropika, seperti narkoba, dikategorikan ke dalam empat golongan: Psikotropika golongan I, Psikotropika golongan II, Psikotropika golongan III, dan Psikotropika golongan IV. Psikotropika yang sering disalahgunakan saat ini adalah golongan I, termasuk Ekstasi, dan golongan II, yang dikenal sebagai Shabu-shabu. Adapun contoh-contoh Psikotropika adalah:

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Psikotropika Kategori I

1. *MDMA (Methylenedioxyamphetamine) is often known as Ecstasy.*
2. *M-Etil MDMA is a component found in Ecstasy.*

Psikotropika Kategori II:

1. *Amfetamin, yang dikenal sebagai Shabu-shabu.*
2. *Dexamfetamine*
3. *Phenethylamine*

Psikotropika Kategori III

1. *Diazepam, also known as Magadon, Nipam, Rohypnol, and BK.*
2. *Nitrazepam.*

Nodazepam. Selain itu, terdapat bahan berbahaya atau zat aditif lain yang sering disalahgunakan. Alkohol adalah zat berbahaya and terlarang yang sering disalahgunakan; substansi ini merupakan bahan kimia dan biologis yang dapat membahayakan kesehatan serta lingkungan secara langsung, bersifat karsinogenik, mutagenik, korosif, dan iritatif. Alkohol adalah cairan tidak berwarna, volatil, dan mudah terbakar. Alkohol sering digunakan dalam industri dan pengobatan. Jika cat run ini dikonsumsi, akan menyebabkan ketergantungan pada pemakainya; selain itu, alkohol adalah zat yang memabukkan. Oleh karena itu, minuman alkohol termasuk dalam kategori minuman keras yang dapat merusak tubuh, contohnya bir, Green Sand, atau sejenisnya.

Zat adiktif merujuk pada substansi atau bahan yang menimbulkan ketergantungan pada individu, di luar narkoba, alkohol, dan psikotropika, yang merupakan produk olahan manusia untuk menyebabkan kecanduan.²⁵

Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997 yang mengatur tentang NAPZA. Menyatakan bahwa yang termasuk dalam golongan Narkoba antara lain sebagai berikut:

1. Opioid (opiad)

Tanaman *Papaver somniferum*, atau Opium. Tanaman ini mengandung sekitar 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Dari tanaman ini terdapat berbagai zat berbahaya yang dikenal sebagai bahan-bahan opioid. Opioda yang mirip dengan getah buah dari tanaman ini mengandung Phenantheren, sehingga pengolahan kimiawi bahan ini dapat menimbulkan bahaya yang signifikan. Opium terdiri dari opium mentah dan opium masak; opium mentah adalah getah dari buah tanaman *Papaver somniferum* yang dibiarkan mengering di permukaan buah tanpa proses pematangan, sedangkan opium masak adalah jenis opium yang telah melalui proses pengolahan. Jenis-jenis opium meliputi:

- a. Candu terbuat dari getah buah tanaman *Papaver somniferum*, yang diperoleh dengan cara menggores buah tanaman tersebut yang hampir matang, kemudian dibiarkan pada permukaan buah hingga mengering dan berwarna coklat kehitaman. Berikut adalah ciri-ciri candu: 1) Menyerupai aspallunak setelah proses pengolahan. 2) Warna coklat hingga coklat kehitaman. Distinctive opium aroma.

²⁵ Prini Utami, Mengenal Narkoba dan Bahayanya, Hal 11

b. Jicing

Jicing adalah sisa-sisa candu yang sudah dihisap. Sisa isapan tersebut selanjutnya diolah kembali dengan mencampurkan daun atau bahan lain, meskipun terdapat juga jicing asli dari sisa-sisa candu tanpa tambahan bahan apapun. Karakteristik Jicing adalah sebagai berikut: 1) Menyerupai biji padi. 2) Warna hitam. Distinctive opium aroma. Jicingco. jicingko adalah Jicing yang telah diolah lebih matang, ciri-cirinya adalah: 1) Menyerupai jicing. 2) Berwama kehitarnan. 3) Berbau khas opium.

c. Opium Obat

Opium Obat adalah Opium yang sudah diproses sehingga sesuai untuk digunakan dalam pengobatan. Dalam pengolahannya, dicampurkan dengan substansi netral sesuai dengan ketentuan farmakope. Karakteristik obat opium adalah: 1) Dalam bentuk serbuk. 2) Coklat kehitaman. Distinctive opium odor.

d. Morfin

Morfin merupakan produk olahan dari candu mentah dan tergolong sebagai alkaloid (senyawa organik bersifat basa yang mengandung nitrogen) dengan rumus kimia utama opium ($C_{17}H_{19}N_3O_3$), yang memiliki ciri-ciri seperti berikut: 1) Berbentuk serbuk halus. 2) Berwarna putih atau dalam bentuk cairan yang berwarna. 3) Tidak beraroma disun 4) Metode penggunaan melalui inhalasi atau injeksi.

e. Heroin

Heroin adalah zat berbahaya yang dihasilkan dari morfin dan memiliki potensi beberapa kali lipat dibandingkan morfin. Heroin paling sering disalahgunakan di Indonesia secara farmakologis; zat ini mirip dengan morfin, yang dapat menyebabkan kantuk dan fluktuasi mood yang tidak stabil. Dalam bidang kedokteran, heroin sering digunakan sesuai dengan pedoman untuk pengobatan kanker, karena sifat analgesik dan euforiknya yang efektif. Karakteristik Heroin: 1) Berwarna putih dan berbentuk serbuk. 2) Warna kuning. 3) Beraroma cuka. 4) Rasa pahit saat dijilat dan lidah terasa tebal.

f. Codein

Codeine merupakan turunan dari opium. Jenis narkoba ini memiliki potensi yang lebih rendah dibandingkan heroin, serta kecenderungan untuk menyebabkan ketergantungan yang sangat minim, and umumnya dipasarkan dalam bentuk pil atau larutan. Metode penggunaannya adalah melalui oral dan injeksi.

g. Dumerol

Dumerol adalah jenis narkotika yang juga dikenal sebagai pethidina, yang dapat digunakan secara oral atau melalui injeksi. Dipasarkan dalam bentuk tablet dan larutan tidak berwarna ²⁶.

²⁶ Prini Utami, Mengenal Narkoba dan Bahayanya, Hal 17

h. Kokain

Kokain merupakan zat adiktif yang paling berbahaya. This substance is derived from the resin of the coca plant, *Erythroxylon coca*. Daun tanaman asal Amerika Selatan sering dikonsumsi dengan cara dikunyah untuk memperoleh efek stimulasi. Kokain memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Berbentuk kristal
- b) Berwarna putih
- c) Tanpa aroma
- d) Memiliki rasa pahit ketika dijilat dan memberikan sensasi lidah tebal
- e) Mudah mengabsorpsi kelembapan dari udara

2. Ganja

Kanabis merupakan tumbuhan dari genus *Cannabis sativa*, di mana seluruh bagian tanaman ini mengandung kanabinoid psikoaktif. Tanaman ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. ncluding shrub plants
- b. Ketinggian 3-4 meter
- c. Daun tanaman ganja berbentuk memanjang dengan ujung lancip, bergerigi, atau menyerupai gergaji, dengan helai ganjil 5, 7, dan 9
- d. Memiliki buah berukuran kecil dan berwarna kecoklatan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis, yang memiliki sifat psikoaktif pada sistem saraf pusat. Obat-obatan tersebut dapat menyebabkan perubahan signifikan pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya. Berdasarkan dampak penggunaan psikotropika terhadap sistem saraf pusat manusia, zat-zat berbahaya ini dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok Stimulant

Kelompok obat berbahaya ini adalah obat yang dapat merangsang sistem saraf pusat, di mana zat-zat yang terkandung di dalamnya mampu mengaktifkan fungsi sistem saraf pusat. Dengan mengonsumsi zat-zat ini, daya tahan tubuh seseorang meningkat. Substansi yang tergolong dalam kelompok ini sebagai stimulant meliputi: Phenmetrazine, methylphenidate, kokain, kafein, dan nikotin. Baru-baru ini, muncul zat stimulan yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi, dikenal sebagai Shabu-shabu, dengan ciri-ciri sebagai berikut: bentuknya kristal seperti butiran, dan berwarna transparan seperti kaca.

2. Depresant

3. Depresan berasal dari kata depress, yang berarti menekan atau menyedihkan. Depresant didefinisikan sebagai kondisi fisik dan mental yang menurun and tertekan, serta berfungsi dengan cara mengendurkan sistem saraf pusat atau mengurangi

aktivitasnya, contohnya Pil KB/Sedatin, Rohypnol, Magadon, Valium, dan Mandrak. Umumnya dalam bentuk tablet

4. Hallusinogen

Kelompok halusinogen merujuk pada jenis psikotropika yang dapat memicu halusinasi atau khayalan pada penggunanya. Contoh dalam kelompok ini meliputi: Lysergic acid diethylamide (LSD), psilocybin, mescaline, kanabis, dan jamur yang berasal dari kotoran sapi yang bercampur dengan jerami. Penggunaannya melibatkan pencampuran dengan alkohol atau minuman mineral untuk menghasilkan efek serupa dengan narkoba.

5. Zat Adiktif lainnya

Narkoba dan psikotropika adalah zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunanya. Selain narkoba dan psikotropika, terdapat zat adiktif lain yang dapat menyebabkan ketergantungan, meskipun tidak termasuk dalam kategori narkoba atau psikotropika. Zat adalah bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran, yang memiliki sifat yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Substansi yang termasuk dalam kategori Zat Adiktif adalah alkohol, nikotin, dan pelarut volatil atau inhalansia.²⁷

²⁷ Prini Utami, Mengenal Narkoba dan Bahayanya, Hal 32

2.5 Manfaat Narkoba

Narkoba sebenarnya merupakan obat. Substansi tersebut memasuki tubuh dan aliran darah, kemudian menyebar ke seluruh bagian tubuh. Ketika substansi-substansi yang beredar di seluruh tubuh berada dalam dosis yang tepat, tentu akan bermanfaat bagi organ tubuh untuk mengalami penyakit. Oleh karena itu, kita sebaiknya tidak menyatakan bahwa kita menentang narkoba. Kami tidak menentang narkoba, karena narkoba mengandung obat. Obat yang sangat diperlukan dalam bidang kedokteran. Contohnya, heroin memiliki manfaat yang signifikan dalam pengobatan pasien tertentu.²⁸

Beberapa orang berpendapat bahwa narkoba merupakan obat yang berasal dari opium. Banyak yang berpendapat bahwa narkotika sama dengan obat bius. Dalam bidang kedokteran, anestesi digunakan untuk prosedur pembedahan, karena dalam keadaan terbius, individu menjadi tidak sadar dan tidak merasakan nyeri.

Di Swiss, dilaporkan bahwa resep dokter untuk penggunaan heroin sebagai terapi bagi pecandu narkoba mengakibatkan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup. Ini dilaporkan oleh "Kantor Federal Kesehatan Masyarakat Swiss di Bern, Swiss." Penggunaan heroin dengan resep dokter dimulai pada tahun 1994 sebagai sebuah proyek penelitian. Dengan undang-undang narkoba yang baru di Swiss pada tahun 1998, resep heroin untuk pecandu menjadi bagian dari terapi perawatan yang sah. Pada tahun 1999, sebanyak 880 pasien dirawat dengan resep Heroin. Mayoritas di antaranya melaporkan perbaikan dalam kesehatan, kondisi kehidupan, dan kemampuan untuk kembali bekerja.

²⁸ www.igeg.web.id, Narkoba dari Sisi Medis

Yang paling mencolok, menurut Martin Hosek, adalah "Federal Office of Public Health, Swiss." Penggunaan angka dalam tindak kejahatan oleh pasien menunjukkan bahwa pada awal pemakaian, 70% pasien memperoleh pendapatan melalui kegiatan legal; angka ini menurun menjadi 10% setelah pasien menjalani perawatan selama 18 bulan terapi. Namun, tidak semua pecandu dapat diobati dengan metode ini. Program ini hanya sesuai untuk individu dengan kecanduan jangka panjang yang telah mengalami kegagalan dalam perawatan sebelumnya.

Berita lain dari Inggris menyatakan bahwa marijuana!Ganja merupakan narkotika yang lebih aman dibandingkan opium dan dapat digunakan dalam jangka panjang tanpa efek samping yang signifikan. Seorang ilmuwan terkemuka dari Axfrad, Inggris, dalam bukunya yang berjudul Seputar Penggunaan Marijuana, menyatakan bahwa sifat kecanduan yang sangat tinggi, serta kaitannya dengan penyakit mental atau penurunan kesuburan, tidak didukung oleh bukti ilmiah.

Dia juga menemukan bahwa marijuana adalah narkotika yang aman, tidak menyebabkan kanker, infertilitas, kerusakan otak, atau gangguan mental. Jenis narkoba ini dipertimbangkan untuk digunakan dalam pengobatan medis.

Penemuan Dr. Iversen akan meningkatkan tekanan pada Pemerintah Inggris untuk mempertimbangkan kembali pendekatan mengenai dekriminialisasi marijuana. Penulis, seorang anggota terkemuka Royal Society, menemukan bahwa kecanduan marijuana jauh lebih rendah dibandingkan dengan jenis narkoba lainnya.

Pemaparan ini menunjukkan bahwa unsur aktif Mariyuana, Tetrahydrocannabinol (THC), yang menyebabkan efek euforia pada pengguna, memiliki potensi signifikan sebagai obat yang aman untuk merawat pasien AIDS dan individu yang mengalami nyeri parah. Dia juga menemukan bahwa pasien yang berada di bawah pengaruh mariyuana kurang berbahaya dan lebih mampu mengoordinasikan gerakan dibandingkan dengan individu yang mabuk alkohol. THC harus dipertimbangkan sebagai obat yang sangat aman, baik untuk penggunaan jangka pendek maupun jangka panjang.²⁹

2.5.1 Penggunaan Narkotika untuk Medis

Walaupun narkotika sering diasosiasikan dengan penyalahgunaan, Undang-Undang Narkotika menyediakan kesempatan untuk penggunaan narkotika dalam konteks medis. Penggunaan narkotika untuk tujuan terapeutik diatur dengan ketat. Hanya institusi kesehatan tertentu yang diizinkan untuk utilizing narkotika dalam pengobatan, dan itu pun dengan dosis yang sangat terbatas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi yang signifikan, baik secara administratif maupun pidana.

Pemanfaatan narkotika di bidang medis dipandang penting untuk meringankan rasa sakit parah pasien, terutama dalam pengobatan penyakit kronis seperti kanker atau gangguan neurologis tertentu. Oleh karena itu, meskipun penggunaan narkotika dibatasi, kepentingan medis tetap diakui sebagai salah satu pengecualian dalam undang-undang.³⁰

²⁹ Sally Asbanu, Narkotika atau Korupsi, 2000

³⁰ Wirawan, I. (2016). Kritik terhadap penegakan hukum narkotika di Indonesia: Antara rehabilitasi dan hukuman pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(2), 89-102

2.6 Sanksi dalam UU Narkotika

Undang-Undang Narkotika mengatur sanksi yang banyak tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana dalam undang-undang ini mencakup peredaran gelap, penyelundupan, penjualan, dan penyalahgunaan narkotika. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika mencakup hukuman penjara hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Contohnya, Pasal 111 menyatakan bahwa setiap individu yang menanam, memelihara, atau possess tanaman ganja tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimum Rp 800 juta dan maksimum Rp 8 miliar. Penjatuhan hukuman pidana yang lebih berat diterapkan kepada pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³¹

2.6.1 Implementasi dan Tantangan

Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejumlah tantangan yang dihadapi. Meski sudah ada payung hukum yang jelas, peredaran gelap narkotika tetap menjadi masalah besar. Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah keberadaan sejumlah jaringan internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar utama untuk peredaran narkotika. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian dan lembaga

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

penegak hukum lainnya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan upaya penegakan hukum tidak selalu dilaksanakan secara efektif.³²

Di sisi lain, penegakan hukum di Indonesia mengenai narkoba sering kali mendapat kritik, terutama terkait dengan ketidakseimbangan hukuman antara pengguna dan pengedar narkoba. Individu sering kali dijatuhi hukuman berat, sementara sejumlah pelaku utama yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dapat menghindari konsekuensi hukum³³.

2.6.2 Kritik terhadap Undang-Undang Narkotika

Salah satu kritik utama terhadap Undang-Undang Narkotika adalah pendekatan yang terlalu represif terhadap pengguna narkoba. Walaupun undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba, banyak pihak berargumen bahwa pendekatan yang lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman akan lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. Pengguna narkoba, yang sering kali juga merupakan korban perdagangan narkoba, seharusnya menerima perlakuan lebih manusiawi melalui program rehabilitasi, alih-alih hanya dijatuhi hukuman penjara (Purwanti & Budi, 2018).

Selain itu, terdapat perdebatan mengenai efektivitas hukuman mati sebagai sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba. Beberapa pihak berargumen bahwa hukuman mati tidak memiliki dampak pencegahan yang substansial terhadap pelaku, terutama untuk terlibat dalam jaringan internasional yang luas. Hukuman

³² Purwanti, D., & Budi, R. (2018). Peran pemerintah dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 123-135

³³ Wirawan, I. (2016). Kritik terhadap penegakan hukum narkoba di Indonesia: Antara rehabilitasi dan hukuman pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(2), 89-102

mati menimbulkan kontroversi di tingkat internasional, mengingat banyak negara telah menghapusnya dari system peradilan mereka (Wirawan, 2016).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika adalah instrumen hukum krusial dalam upaya Indonesia melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Walaupun undang-undang ini telah menyediakan dasar yang kokoh untuk penegakan hukum terkait narkotika, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Kritik terhadap pendekatan yang terlalu represif dan minimnya perhatian terhadap rehabilitasi juga menjadi subjek perdebatan. Dengan memperkuat kolaborasi internasional, memperbaiki program rehabilitasi, serta meningkatkan sumber daya penegakan hukum, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani isu narkotika di masa depan.

2.7 Sejarah Narkoba

Sekitar tahun 2000 SM, di Samaria ditemukan ekstrak bunga opium, yang kemudian lebih dikenal sebagai Opium (Candu = *Papaver somniferum*). Tanaman ini berkembang dengan baik di daerah pegunungan pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya mencakup wilayah India, Cina, dan daerah-daerah Asia lainnya.³⁴

Opium mulai dikenal di Cina sejak abad IX oleh pedagang Arab yang tiba di Tiongkok Selatan. Selanjutnya, Cina mulai mengimpor Opium dari India karena pada waktu itu Opium digunakan sebagai obat untuk disentri. Pada tahun 1729, Portugis mulai menjual Opium ke Cina sebanyak sekitar 200 peti per tahun, dan pada tahun 1838, perdagangan Opium ke Cina meningkat dari 200 peti menjadi 20.000 peti per tahun. Sejak abad ketujuh belas, opium telah digunakan

³⁴ www.Nangkring.com, Sejarah Awal Narkoba

di Eropa dan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan: Obat meredakan nyeri, tetapi tidak mengobati atau mengatasi penyebab nyeri tersebut; Dalam masyarakat kelas atas, wanita-wanita sudah mencampurkan opium ke dalam brandy, dan Pada waktu itu, para ibu dan perawat using opium untuk menenangkan anak-anak kecil.

Mengingat besarnya jumlah konsumen Opium di Cina, The East India Company yang didukung oleh pemerintah Inggris menguasai monopoli perdagangan Opium di Asia, khususnya dalam penanaman Opium di India.

Pusat perdagangan opium di Cina terletak di Canton, dengan impor opium mencapai \$15 juta per tahun, sementara ekspor sutra dan porselin dari Cina sebagai imbalan pembayaran juga bernilai \$15 juta setiap tahunnya. Monopoli ini telah berlangsung selama 60 tahun.

Mengetahui bahwa sutera dan porselin senilai \$15 juta setiap tahun terbuang sia-sia untuk Opium, kaisar Cina mengambil langkah-langkah.

1. Prohibition of Opium smoking in 1796
2. Melarang impor opium pada tahun 1800

Kedua usaha ini mengalami kegagalan total. Menyikapi hal tersebut, Kaisar Tiongkok memerintahkan agar semua pedagang opium ilegal menyerahkan diri kepada pemerintah Tiongkok. Para pedagang opium ilegal akan diadili, dan jika terbukti bersalah, mereka akan dijatuhi hukuman mati atau digantung.

Akibat tindakan kaisar ini, pengawas East India Company terpaksa menyerahkan 20.000 peti opium. Menanggapi tindakan ini, pemerintah Inggris melakukan intervensi dengan memberikan jaminan pembayaran kompensasi

kepada pedagang yang ditangkap, sehingga secara umum Inggris mengizinkan dan menjamin perdagangan opium secara ilegal.

Mengapa Inggris melakukan hal tersebut? Karena Inggris memahami bahwa: Opium adalah perdagangan yang sangat signifikan; Sebagai saluran untuk distribusi produksi yang telah tersedia; dan Selanjutnya, dinyatakan bahwa Opium tidak menghasilkan atau menunjukkan dampak negatif terhadap masyarakat Tionghoa; Inggris khawatir bahwa jika mereka tidak menyediakan Opium kepada Cina, pihak lain akan menyuplai atau memperdagangkannya; serta England will forfeit its advantages.

Akibat selanjutnya adalah munculnya Perang Candu. Akibat Perang Candu yang berlangsung dari tahun 1840 hingga 1842 antara Inggris dan Cina, yang berakhir dengan kemenangan Inggris, adalah: 1. Terciptanya kota-kota perdagangan bebas seperti Canton, Foochow, dan Shanghai. 2. Pembayaran IX kembali untuk 20.000 peti Opium yang sebelumnya disita atas perintah Kaisar Cina. Hong Kong was ceded to England. Perdagangan opium di Cina meningkat tiga kali lipat dalam periode sepuluh tahun.

2.7.1 Keadaan Selama tahun 1800-1939

Periode ini merupakan waktu yang berkontribusi terhadap peningkatan angka ketergantungan, sebagai konsekuensi dari penemuan jarum hipodermik/cara penyuntikan. Penggunaan metode injeksi ini cepat menyebar, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Metode penyuntikan memungkinkan penyaluran Opium lebih cepat dan langsung ke dalam tubuh dibandingkan dengan metode oral.

- b. Terdapat kesalahpahaman bahwa penghapusan penggunaan opium secara oral akan mengakibatkan hilangnya ketertarikan terhadap opium, sehingga ketergantungan akan lenyap dengan sendirinya.
- c. Pada saat itu, para ahli belum mampu mengingatkan tentang bahaya penggunaan opium.
- d. Salah satu dampak signifikan dari penemuan metode injeksi adalah meninggalnya istri Dr. Alexander Wood, penemu penggunaan candu melalui injeksi yang dianggap aman, di mana istri beliau meninggal akibat penggunaan candu dengan metode injeksi.³⁵

2.7.2 Penemuan Morphine

Pada tahun 1806, seorang dokter dari Westphalia bernama Frederich Wilhelm menemukan modifikasi opium yang dicampur dengan amoniak, yang dikenal sebagai morfin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani, Morpheus). Morphine dianggap sebagai obat yang dapat menghilangkan ketergantungan terhadap opium.

Perang saudara di Amerika Serikat, penemuan penyuntikan opium, dan penemuan morfin, serta penggunaan opium untuk meredakan nyeri pada luka-luka prajurit akibat perang, telah menyebabkan peningkatan angka ketergantungan yang signifikan. Masalah yang sangat besar di mana selama perang saudara, ketergantungan dikenal sebagai "penyakit Angkatan Perang."

³⁵ B A Sitanggang, Masalah Narkoba, Medan, Hal 3

2.7.3 Smoking Opium

Asal usul pengisapan opium adalah kebiasaan para buruh Cina dari Shanghai yang diimigrasikan ke Amerika sebagai pekerja pembangunan rel kereta api. Selanjutnya, di San Francisco, para penjudi dan pelacur mulai mengonsumsi opium pada tahun 1886. Inhalasi opium menyebar meluas disebabkan oleh ketersediaan alat pengisapan yang mudah diakses, sementara aroma pengisapan opium meningkatkan euforia para pecandu.

2.7.4 Penemuan Heroin (diacetylmorphine)

Pada tahun 1874, seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London merebus larutan morfin dengan asam anhidrat (larutan asam yang berasal dari sejenis jamur). Komposisi ini menghasilkan efek saat diuji pada anjing. Hewan tersebut menunjukkan reaksi berupa: berbaring, ketakutan, mengantuk, dan muntah. Pada tahun 1899, pabrik obat Bayer memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin sebagai analgesik resmi. Ditemukan oleh Dr. Dresser pada tahun 1874, namun menjadi populer pada tahun 1899. Heroin diakui sebagai obat yang efektif dan cepat menyebar sebagai :

1. Perawatan untuk kecanduan morfin.
2. Terapi untuk keracunan kronis
3. Akan mengatasi kecanduan

Heroin lebih potent dibandingkan morfin, dan penggunaannya lebih praktis dibandingkan merokok opium, sehingga individu yang menggunakan opium dan morfin beralih ke heroin. Akibatnya, hal ini berkontribusi pada peningkatan kecanduan heroin, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba.

2.8 Kejahatan Narkotika

Kejahatan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika meliputi berbagai tindak pidana, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi narkotika secara ilegal. Berikut adalah berbagai kategori kejahatan narkotika yang diatur dalam undang-undang tersebut:

2.8.1 Produksi dan Pengedaran Narkotika

The Narcotics Law strictly prohibits all forms of production, distribution, and circulation of narcotics without proper authorization. Pasal 113 dan Pasal 114 undang-undang ini menetapkan bahwa setiap individu yang secara ilegal atau tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan narkotika golongan I, II, dan III dapat dikenakan sanksi pidana berat. Pelaku produksi atau distribusi narkotika dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, terutama jika tindakannya menyebabkan korban jiwa atau kerugian signifikan bagi masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2009)³⁶.

Dalam konteks ini, kejahatan pengedaran narkotika umumnya dilakukan oleh sindikat internasional dan nasional yang memiliki jaringan luas untuk mendistribusikan narkotika di berbagai wilayah. Distribusi narkotika sering kali melibatkan berbagai modus operandi, seperti penyelundupan melalui jalur darat, laut, dan udara, serta pemanfaatan barang-barang sehari-hari sebagai medium penyimpanan.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2.8.2 Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan penggunaan narkotika secara ilegal, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk distribusi kepada orang lain. Penyalahgunaan narkotika umumnya dilakukan oleh individu yang kecanduan dan menjadikannya bagian dari rutinitas harian. Undang-Undang Narkotika memposisikan pengguna narkotika secara berbeda dibandingkan dengan pengedar atau produsen, karena pengguna sering kali dipandang sebagai korban dari peredaran narkotika ilegal.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menetapkan bahwa pengguna narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun, tergantung pada jenis narkotika dan jumlah yang dikonsumsi. Namun, undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi pengguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial jika terbukti sebagai pengguna dalam dosis tertentu. Pendekatan rehabilitasi ini dianggap lebih efektif dalam menangani pengguna narkotika dibandingkan dengan sekadar memberikan sanksi pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2009)³⁷.

2.8.3 Penyalahgunaan Wewenang dalam Peredaran Narkotika

Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang oleh individu-individu yang memiliki akses sah terhadap narkotika, termasuk tenaga medis, apoteker, atau lembaga kesehatan. Pasal 129 menetapkan bahwa penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap narkotika dapat dikenakan sanksi pidana. Contohnya,

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

seorang apoteker yang mendistribusikan narkotika tanpa resep dokter yang valid dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun, tergantung pada kuantitas dan jenis narkotika yang disalahgunakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2009)³⁸.

2.8.4 Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur

Keberadaan kejahatan narkotika yang melibatkan anak-anak atau remaja di bawah umur menjadi fokus utama dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal 133 menyatakan bahwa setiap individu yang memanfaatkan atau melibatkan anak-anak di bawah umur dalam peredaran atau penyalahgunaan narkotika akan dikenakan hukuman yang lebih berat. This reflects special protection for children against the negative influences of narcotics and the prevention of drug-related crimes involving them. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, 2009³⁹.

2.8.5 Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika

Sanksi bagi pelanggar hukum narkotika diatur secara jelas dalam Undang-Undang Narkotika. Berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar kejahatan narkotika meliputi pidana penjara, denda, hukuman seumur hidup, dan hukuman mati. Sanksi yang dikenakan sangat tergantung pada jenis kejahatan, kategori narkotika yang terlibat, serta konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Penalti Penjara dan Denda: Pasal 112 hingga Pasal 127 menetapkan sanksi penjara antara 4 hingga 20 tahun, tergantung pada jenis dan kuantitas narkoba yang terlibat. Selain penjara, pelaku dapat dikenakan denda dengan mencapai miliaran rupiah, terutama bagi mereka yang terlibat dalam peredaran narkoba dalam jumlah besar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2009)⁴⁰.
2. Hukuman mati dijatuhkan kepada mereka yang terbukti bersalah atas tindak pidana narkoba dalam skala besar yang mengakibatkan kematian atau kerugian sosial yang signifikan. Hukuman mati juga dapat dijatuhkan kepada pelaku yang mengeksploitasi anak di bawah umur dalam perdagangan narkoba atau yang menjual narkoba melalui jaringan internasional.
3. Rehabilitasi: Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi, baik medis maupun sosial, alih-alih hanya menerima hukuman penjara. Rehabilitasi ini diharapkan dapat membantu pengguna narkoba untuk sembuh dari ketergantungan dan mencegah mereka terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkoba..⁴¹

2.9 Cara Kejahatan Narkoba

Narkoba disalahgunakan atau dikonsumsi melalui berbagai metode. Jenis kejahatan ini umumnya disesuaikan dengan bentuk dan tipenya, yang dapat berupa tablet, serbuk, atau cairan.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁴¹ Purwanti, D., & Budi, R. (2018). Peran pemerintah dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 123-135.

1. Metode penggunaan Tablet narkotika.

Narkoba dalam bentuk tablet atau pil dikonsumsi dengan cara ditelan langsung, diminum dengan air biasa, minuman ringan, atau minuman beralkohol. Contoh obat-obatan yang dikonsumsi dengan method tersebut meliputi: Rohypnol, Nipam, Ekstasi, Megadon, Valium, Mandrax, pil KB, kodein, Demerol, dan lainnya.

2. Ganja

Ganja merupakan sejenis narkotika yang sering disalahgunakan melalui pembakaran dan dihisap seperti rokok. Serupa dengan tembakau, daun ganja yang telah dikeringkan disimpan dalam kertas rokok dan kemudian dilinting menyerupai rokok.

3. Heroin or Putauw

Putauw dan heroin merupakan jenis narkotika yang berbentuk serbuk putih.

4. Methamphetamine

Seperti Putauw dan Heroin, shabu-shabu dikonsumsi dengan cara dibakar di atas aluminium foil; setelah berasap, asapnya dihirup using bong yang berisi air, sehingga udara hasil pembakarannya mengalir dari satu ujung bis ujung lainnya. Air berfungsi sebagai penyaring untuk mengeliminasi asap saat melaluinya. Metode lain yang dapat menghasilkan efek lebih intens adalah dengan mencampurkan shabu-shabu dengan minuman, kemudian mengonsumsi campuran tersebut.

5. Volatile Solvent

Volatile Solvent adalah senyawa pelarut yang memiliki sifat mudah menguap. Zat ini dikonsumsi dengan cara menghirup aroma yang dikeluarkannya melalui hidung. Substansi serupa yang sering disalahgunakan meliputi: lem aibon, lem uhu, premix, dan sejenisnya⁴².

2.10 Pecandu Narkoba

Pengguna narkoba umumnya adalah individu yang mengalami masalah psikologis. Mayoritas dari mereka mengalami depresi, stres, dan kondisi serupa. Di kalangan remaja, pengguna narkoba umumnya adalah individu yang secara psikologis tidak berhasil melewati fase perkembangan mereka dengan baik. Mayoritas dari mereka adalah remaja yang tidak dapat mengenali emosi mereka sendiri, serta memiliki rasa rendah diri, terutama ditambah dengan pengaruh signifikan dari lingkungan di sekitar kehidupan remaja tersebut. Dari sejumlah remaja dan pengguna narkoba, analisis rekaman psikis mereka menunjukkan bahwa mereka mengalami konflik signifikan yang berakar pada masa kanak-kanak mereka. Dari sekian banyak konflik, yang paling umum adalah antara remaja dan orang tua. Numerous instances exist when adolescents engage in drug use to get experiences, attention, and validation from others.

Apabila dianalisis secara mendalam, hal tersebut hanya merupakan manifestasi dari kebutuhan mereka akan pengakuan, penghargaan, dan perhatian dari orang tua. Faktor lainnya adalah teladan negatif dari orang tua. Walaupun semua menyadari bahwa memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah tanggung jawab orang tua, tidak ada alasan untuk membebaskan anak demi mengejar

⁴² Prini Utami, Mengenal Narkoba dan Bahayanya, Hal 37

kekayaan. Karena beban hidup yang sangat berat, setiap kali pulang ke rumah orang tua, tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Orang tua mungkin beranggapan bahwa mereka bekerja keras semata-mata untuk anak-anak mereka. Namun, mereka melupakan bahwa saat mereka bekerja, anak tersebut mengalami konflik internal yang berasal dari lingkungan sosial, keluarga, dan dirinya sendiri, sehingga ia sangat memerlukan dukungan dan perlindungan dari orang tuanya. Namun, ketika orang tua pulang, anak tersebut tidak pernah dapat memenuhi kebutuhannya. Akibat konflik tersebut terpendam dan menggantung dalam dirinya. Konflik yang belum terselesaikan itu muncul kembali pada suatu saat. Oleh karena itu, anak tersebut telah menyadari bahwa ia tidak akan memperoleh penyelesaian dari orang tuanya, sehingga ia mencari solusi dari lingkungan dan teman-temannya. Pada saat itu, keadaan mental remaja berada dalam bahaya.

Potensi untuk terjerumus dalam kejahatan narkoba sangat tinggi, mengingat kecemasan di kalangan orang tua, pendidik, dan masyarakat secara umum. Hal ini dapat dipahami karena kejahatan narkoba dapat mengakibatkan kerugian fisik dan mental bagi para pecandu serta penyalahguna, serta merugikan keluarga, masyarakat, dan negara.

Narkoba menyebabkan ketergantungan. Gejala atau dorongan untuk penggunaan narkoba secara berkelanjutan, toleransi, dan gejala penarikan, terutama jika penggunaan dihentikan.

Pecandu narkoba adalah individu yang utilize atau menyalahgunakan narkoba secara terus-menerus dan berada dalam keadaan ketergantungan, baik

fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 12 UU No. 35 Tahun 2009. Secara umum, pecandu narkoba dapat dikategorikan dalam tiga kelompok utama, yaitu:

1. Pengguna dengan ketergantungan primer

Ditandai oleh kecemasan dan depresi, yang umumnya dialami oleh individu dengan kepribadian yang tidak stabil. Mereka ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai individu yang mengalami penyakit (pasien). Namun, salah atau terjerumus ke dalam dunia kejahatan narkoba, dalam usaha untuk mengobati diri sendiri, seharusnya meminta bantuan dari dokter spesialis jiwa (psikiater). Kelompok ini memerlukan terapi dan rehabilitasi, bukan hukuman.

2. Pecandu dengan Ketergantungan Interaktif

Ketergantungan kelompok ini umumnya terjadi pada remaja akibat dorongan rasa ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan, tekanan, serta pengaruh kelompok sebaya. Mereka ini sebenarnya adalah korban; kelompok ini memerlukan terapi dan rehabilitasi, bukan hukuman.

3. Ketergantungan Simtomatis

Keberadaan kejahatan atau ketergantungan Narkoba merupakan salah satu manifestasi dari tipe kepribadian yang mendasarinya, umumnya terjadi pada individu dengan kepribadian anti-norma, dan penggunaan narkoba tersebut semata-mata untuk kesenangan. They can be classified as criminals since they often also serve as distributors (pushers). Mereka ini memerlukan terapi, rehabilitasi, dan hukuman.

Para pecandu narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku akibat terganggunya system transmisi saraf pada sistem saraf pusat (otak), yang mengakibatkan disfungsi pada kognisi, emosi, dan perilaku.

2.11 Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Narkoba

Masalah yang paling mengkhawatirkan terkait penyebab kejahatan narkoba berakar dari loyalitas terhadap teman atau kelompok saat ditawari oleh rekan-rekannya yang telah terlebih dahulu mengonsumsi narkoba, serta rasa penasaran dan keinginan untuk mencobanya.

1. Keluarga sebagai Faktor

Suatu keluarga dengan salah satu anggotanya terlibat dalam kejahatan narkoba akan menarik perhatian dalam komunitas setempat. Warga setempat akan memberikan "stempel" sebagai penilaian negatif terhadap keluarga, karena tindakan kejahatan narkoba dianggap seperti aib bagi suatu keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, keluarga sering kali menjadi tersangka dalam kasus kejahatan narkoba. Tipe-tipe keluarga yang terlibat adalah: a. Keluarga dengan riwayat ketergantungan narkoba, termasuk orang tua. b. Keluarga dengan manajemen yang buruk. c. Keluarga yang mengalami konflik tinggi tanpa resolusi. d. Keluarga dengan orang tua yang otoriter. e. Keluarga yang perfeksionis, menuntut kesempurnaan dari anggotanya dengan standar tinggi. f. Keluarga yang neurosis, diliputi kecemasan dengan alasan yang kuat.

2. Faktor kepribadian

Kepribadian individu juga berkontribusi terhadap perilaku kriminal terkait narkoba. Individu dengan konsep diri negatif dan harga diri rendah cenderung terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi juga dapat berkontribusi terhadap kejahatan narkoba.

3. Faktor kelompok sebaya

Dalam kelompok sosial, individu senantiasa berupaya untuk diterima oleh kelompoknya, contohnya dalam kelompok teman sebaya atau peer group. Karena tekanan dari kelompok sebaya, setiap individu berkeinginan untuk diterima dan tidak terasing. Dengan demikian, kelompok sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung kejahatan narkoba dapat menghasilkan penyalahguna baru.

4. Faktor Peluang

Ketersediaan dan aksesibilitas narkoba dapat dilihat sebagai katalisator; saat ini, Indonesia menjadi target utama bagi sindikat narkoba internasional untuk mendistribusikan zat-zat ini, sehingga membuatnya mudah tersedia.

2.12 Kota Medan

Kota Medan, didirikan oleh Guru Patimpus pada tahun 1590, adalah Ibukota Provinsi Sumatera Utara, berfungsi sebagai pintu gerbang wilayah Indonesia bagian Barat dan sebagai akses bagi para wisatawan. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar, dengan populasi sekitar 2.036.018 jiwa, terdiri dari

21 kecamatan dan 151 kelurahan, dihuni oleh beragam suku, termasuk Jawa, Batak Toba, Karo, Mandailing, Melayu, serta keturunan Tionghoa dan India.

Kota Medan memiliki fasilitas pendukung kehidupan metropolitan, termasuk pusat perbelanjaan (mall), tempat hiburan malam, taman rekreasi, akomodasi dari kelas melati hingga bintang lima, transportasi dari becak motor hingga kereta api, media massa, pasar, tempat jajanan, dan sarana olahraga. Semua itu menjadi ikon unik yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Kota Medan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan pengaruh global, Kota Medan mengalami transformasi, di mana penduduknya menganggap kehidupan modern sebagai ciri metropolitan yang berlangsung siang dan malam. Hal ini membawa dampak positif dan negatif, terutama dalam interaksi sosial dan gaya hidup yang cenderung mengalami perubahan drastis, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan berbahaya, terutama terhadap narkoba, yang telah mengganggu Kota Medan.⁴³

⁴³ <http://id.wikipedia.org/wiki/kota-Medan>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Tipe atau jenis penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk memperoleh atau mengumpulkan data atau informasi dengan tujuan tertentu. Penulis dalam penelitian tesis ini mengusulkan judul "Kebijakan Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)" dengan using metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan tentang dimensi sosial hukum dan menganalisis cara hukum berfungsi dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini bersifat induktif, di mana peneliti mengumpulkan data dari lapangan melalui berbagai metode, termasuk survei, wawancara, dan observasi. Tujuan utama dari penelitian hukum empiris adalah untuk menilai efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi disparitas antara norma hukum dan realitas sosial., serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.⁴⁴

3.1.2 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan; metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) adalah analisis terhadap semua Undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang sedang

⁴⁴ Isnaini. 2024. *Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum, Pustaka Pratama Edukasia : Medan.*

ditangani. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk menyelesaikan isu hukum yang muncul.

2. Pendekatan konseptual dalam menganalisis suatu kasus memerlukan pemahaman mengenai *ratio decidendi*, yaitu argumen hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai keputusannya.

3.1.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri from bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif, yaitu memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki, termasuk peraturan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu peraturan mengenai sistem pertanahan nasional di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang meliputi buku teks karya ahli hukum terkemuka, jurnal hukum, pandangan para

akademisi, kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil simposium terkini yang relevan dengan topik penelitian..⁴⁵

Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku referensi yang relevan, karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul tesis ini.

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder⁴⁶ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3.1.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan sumber yang dapat mendukung penelitian, terutama melalui studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berfungsi sebagai bahan hukum primer, diikuti dengan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Ketika peneliti memahami apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, mereka akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif.⁴⁷ Kegiatan tersebut meliputi:

a. Document Study

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen hukum yang akan digunakan sebagai referensi penulisan.

⁴⁵ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003), Hlm. 115

b. Interview

Wawancara dilaksanakan melalui dialog langsung mengenai isu yang akan diteliti dengan narasumber yang memiliki kredibilitas di bidangnya.

3.1.5 Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum adalah proses sistematis dalam mencari dan merencanakan semua dokumen serta bahan lain yang telah dikumpulkan, sehingga peneliti dapat memahami temuan dan menyajikannya dengan jelas kepada orang lain. Untuk menganalisis dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, diperlukan teknik analisis bahan hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan menafsirkan fenomena yang terjadi, bukan dalam konteks perilaku, melainkan dalam suatu kecenderungan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan berupa angka, dan kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang ada..

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji mengenai Kebijakan Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba (studi di Polrestabes Medan), maka kajian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan penanggulangan kejahatan narkoba yang diterapkan oleh Polri di Kota Medan mencakup berbagai aspek penting, termasuk penegakan hukum yang tegas, pencegahan melalui sosialisasi, dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menekan angka kejahatan narkoba, terutama dari segi penindakan terhadap sindikat besar dan pengedaran internasional.
2. Efektivitas kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba (studi di Polrestabes Medan). cukup signifikan, terutama dalam hal penindakan hukum terhadap pelaku narkoba dan sosialisasi anti-narkoba di kalangan masyarakat.
3. Polri menghadapi sejumlah kendala dalam penanggulangan kejahatan narkoba (studi di Polrestabes Medan), termasuk tingginya permintaan narkoba di kalangan masyarakat, keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba, keterbatasan sumber daya dan fasilitas rehabilitasi, serta kompleksitas jaringan narkoba internasional.

5.2. Saran

Saran untuk Kebijakan Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba (studi di Polrestabes Medan).

1. Peningkatan Kerja Sama Internasional

Jaringan narkoba di Medan sering kali melibatkan sindikat internasional. Oleh karena itu, Polri perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum dari negara lain, terutama negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang sering menjadi transit narkoba. Pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan operasi gabungan dapat meningkatkan kemampuan Polri dalam menghadapi jaringan narkoba lintas negara.

2. Penguatan Program Pencegahan Berbasis Keluarga dan Komunitas

Polri dapat memperluas program pencegahan narkoba dengan fokus pada pendidikan berbasis keluarga. Keluarga adalah unit pertama yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Program sosialisasi yang melibatkan orang tua, guru, dan komunitas setempat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mendeteksi dini tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Polri juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan pelatihan bagi keluarga dan komunitas.

3. Peningkatan Pengawasan Internal dan Sanksi terhadap Oknum Terlibat

Untuk mengatasi keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba, Polri perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal. Pembentukan unit khusus untuk memantau perilaku aparat di lapangan dan penegakan sanksi tegas tanpa pandang bulu akan meningkatkan integritas kepolisian. Reformasi internal

dalam bentuk pelatihan etika dan profesionalisme aparat juga penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2007. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta
- BNN Sumatera Utara. 2023. *Laporan tahunan BNN Sumatera Utara 2023: Penanggulangan narkoba di Sumatera Utara*. Medan: Badan Narkotika Nasional
- BNN. 2020. *Laporan tahunan BNN 2020: Pemberantasan narkoba di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Divisi Pembinaan Polri . Juli 2006.
- Forum, 30 Desember 2021, Virus Jahat Bernama Narkoba
Hasil wawancara dengan “B” Satres Narkoba Polrestabes Medan, pada tanggal 15 Agustus 2024 di Medan
- Hasil wawancara dengan “R” Satres Narkoba Polrestabes Medan Pada tanggal 15 Agustus 2024 di Medan
- Hasil wawancara dengan “Y” Satres Narkoba Polrestabes Sumatera Utara, Pada tanggal 14 Agustus 2024 di Medan
- Hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polrestabes Medan Pada tanggal 15 Agustus 2024 di Medan
- Hawari, Dadang. 2001. *Sekapur Sirih Tentang Narkoba*, Jakarta
<http://www.isiindonesia.com/peraturan-kapolri-1.html>
<http://id.wikipedia.org/wiki/kota-Medan>
- Isnaini. 2024. *Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum*, Pustaka Pratama Edukasia : Medan.
- Kapolri. 2016. *Program Promoter: Profesional, Modern, dan Terpercaya*. Kepolisian Republik Indonesia
- Nasution , Zulkarnain. 2004. *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, (Citapustaka Media Bekerjasama dengan Pusat Informasi masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) dan GAN Indonesia, Bandung
- Purwanti, D., & Budi, R. 2018. Peran pemerintah dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 123-135
- Setyadi , Widi. 2001. *Mitra Bisnis, Remaja dan Narkoba*

- Siregar, M. A. 2021. Strategi Polri dalam penanggulangan peredaran narkoba di Kota Medan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(2), 67-83
- Sugiyono, R. 2021. Transformasi Digital Polri: Tantangan dan Peluang di Era 4.0. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 101-115
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Syafrudin, A. 2020. *Akselerasi Transformasi Polri untuk Masyarakat yang Aman dan Nyaman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2009. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2009. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Waspada, 23 April 2002, 50 Persen Korban Narkoba di Malaysia Orang Indonesia
- Wirawan, I. 2016. Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(2), 89-102
- www.igeg.web.id, Narkoba dari Sisi Medis
- www.Nangkring.com, Sejarah Awal Narkoba
- Yuliana, D. 2022. *Polri dan Peranannya di Tengah Globalisasi: Transformasi untuk Keamanan Digital*. Bandung: Alfabeta